

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus pada Polresta Bandar Lampung)**

(skripsi)

**Oleh
Reka Agustin**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
REKA AGUSTIN**

Pemalsuan dalam perkreditan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur perdata. Dalam perkreditan biasanya debitur wajib memberikan suatu jaminan kepada kreditur, jaminan tersebut berupa jaminan fidusia. Tindak pidana pemalsuan untuk kredit dapat dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya memalsukan dokumen syarat pengajuan kredit berupa aplikasi dan identitas diri nasabah. Permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia dan apakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan dalam penelitian ini sudah cukup baik walaupun masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi penyidik. Berdasarkan asas *Lex specialis*, landasan hukum dalam penelitian ini menerapkan aturan khusus Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan ini mengalami beberapa hambatan, (1) Faktor undang-undang, belum terdapat aturan mengenai syarat bagi pelapor yang tidak memiliki akta jaminan fidusia. (2) Faktor aparat penegak hukum, masih kurangnya profesionalisme penyidik Polri, sehingga banyak perkara tidak sampai tahap pengadilan. (3) Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. 4) Faktor sarana dan prasarana, terletak pada anggaran dana dalam hal upaya penegakan hukum. (5) Faktor kebudayaan, budaya masyarakat yang acuh akan hukum juga sifatnya yang hedonisme serta perekonomian yang lemah mendorong masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Reka Agustin

Saran dari penelitian ini adalah : perlu aturan hukum bagi pelapor/korban yang tidak memiliki akta jaminan fidusia, perlu peningkatan kualitas dalam rangka menciptakan integritas serta menegakkan profesionalisme dan obyektifitas, perlu peningkatan sarana dan prasarana guna memaksimalkan kinerja penegak hukum.

Kata Kunci : Penyidikan, Pemalsuan, Jaminan Fidusia.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA
(Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

REKA AGUSTIN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DALAM
PENYELENGGARAAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada
Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Reka Agustin**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1412011360**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

Diah Gustiniati M, S.H., M.H.

NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Vasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Penyelenggaraan Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung) Di publikasikan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juni 2018



Reka Agustin

Reka Agustin
NPM 1412011360

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Reka Agustin, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Agustus 1996. Penulis adalah anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Rojali dan Ibu Sofiyah.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 5 Sukajawa diselesaikan pada tahun 2008, SMP Perintis 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kemuning, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai bulan Agustus Tahun 2017. Tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidak ada hasil yang mengkhianati proses”

(Reka Agustin)

“Kebanggaan terbesar bukan tidak pernah gagal,
tetapi selalu bangkit kembali setiap kali jatuh”.

(Reka Agustin)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Ayahanda Rojali dan Ibunda Sofiyah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk kasih sayang dan cinta luar
biasa sehingga aku menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Saudari-saudariku:

Fitry Allisyah, Eny Safitri, Reni Ismaya dan Endah Murniasih

Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan adikmu.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kak dwi, bu yani dll terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Mas Ijal, Bude Siti dan Pakde.
11. Bapak Muhadi selaku penyidik Unit Jatanras di Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung, Bapak Prof. Sunarto S.H., M.H, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Rojali dan ibunda Sofiyah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
13. Saudari-saudariku Fitry Allisyah, Eny Safitri, Reni Ismaya dan Endah Murniasih. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
14. Kakak-kakakku Deden Hidayatullah, Amirullah, Holiq dan Raka Septian. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Ponakan-ponakanku Rafi, Ega, Fibi, Ajriel, Aura, Violint, Annisa, Adzkira dan Adzmiya yang telah memberikan semangat setiap harinya.
16. Kepada “Lima” sahabat penulis sedari awal SMA, Yolanda Hasty Pasera,

Yusikania Dwi Putri, Intan Fajarsuri dan Nofa Putri Amanda terima kasih atas doa dan dukungannya.

17. Kepada “Kepompong” Indah Kusuma, Elza Maulida, Syifa Fadiah, Gebby Intan, Widia, Aghnia Aulia dan Dwi Pratiwi yang telah memberikan kebersamaan dan dukungannya.
18. Kepada “TENGGGO” Shanti Yosefa, Nita Ivana, Suci Saraswati, Adelia Monica, Siti Hanyfa, Mutia Marta, Anggia Jelita yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
19. Kepada “Zumba Squad” Korestanti, Delia, Rachma, Tati, Widi, Julyta, Eka, Ara, Oni, Gatrin, Puspita, Shinta dan Agnes yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
20. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi: Patimah, Nevirianti, Nadya Nurmauli, Tanti Senja, Tiara Indah, Digo, Putra Akbar, Idrus, Rahmat Agung, Filza, Qearen Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.
21. Keluarga baru ku yang dimulai sejak KKN di Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Indah Dwi Murti, Ragananda, Rama

Aldi, Bude, Pakde, Lica dan adik-adik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas waktu, doa dan kebersamaannya.

22. Terimakasih kepada Triana Dewi Pratiwi teman terdekat penulis yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku dan selalu membantu dan menemaniku suka duka. Kepada Beni Yahya, Shaquilla Bahar, Wahyu Pradana dan Brilliant M Putra terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini semoga persahabatan kita selalu harmonis dan bisa menggapai impian masing-masing.
23. Teruntuk teman teristimewa saat ini Gusti Adel Nugraha terima kasih atas bantuan, dukungan, doa, semangat, saran, masukan, kritik yang membangun serta selalu menemani penulis dalam suka maupun duka.
24. Almamater Tercinta yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas kepada Penulis.
25. Kepada teman Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya angkatan 2014 terima kasih atas kekompakan yang dibangun selama 4 tahun ini

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 16 Mei 2018

Penulis

Reka Agustin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	24

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	26
B. Pengertian Pemalsuan.....	31
C. Pengertian Kredit.....	33
D. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Penyelenggaraan Kredit dengan Jaminan Fidusia.....40
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Penyelenggaraan Kredit dengan Jaminan Fidusia.....63

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....73
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi diberbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern hingga membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sejalan dengan kemajuan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan tindak pidana. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif.

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali, dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan

ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang cukup besar bagi masyarakat bahkan kehidupan Negara.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*). Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar tercipta suatu ketertiban. Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan¹.

Hukum terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah hukum pidana, hukum perdata, Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Internasional juga Hukum Tata Negara (HTN). Dalam bidang atau lingkup hukum pidana, maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistis. Meski demikian, menurut Bambang Poernomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup.²

Pada hakikatnya, esensi dari KUHP tersebut berpijak kepada 3 (tiga) asas hukum pidana, yakni:

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. hlm.35

² Bambang Poernomo. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. hlm.18

1. Asas legalitas, yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal ini terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine lege*).
2. Asas kesalahan, yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan (*nulla poena sine culpa*).
3. Asas pengimbangan (pembalasan), yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan maksud mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³

Penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman merupakan hal yang limitatif sifatnya. Oleh karena itu, dalam mempergunakan dan atau mengaplikasikan suatu hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan hukum pidana, salah satunya adalah menaati asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Dalam pengaplikasian hukum pidana juga tidak luput dari penegak hukum yang dalam hal ini menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam menjalankan setiap upaya penegakan hukum.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang – undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

³ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1979. hlm. 29

⁴ Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993. hlm. 54

Persoalan pidana nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu faktor penunjang penanggulangan tindak kejahatan.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.⁵

⁵ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. hlm. 3

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁶

Diantara upaya-upaya hukum, salah satunya adalah dengan adanya penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.⁷ Namun Penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara pidana salah satunya adalah penyidik. Jika dilihat dalam hukum acara pidana Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

⁶ Susilo. *Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*. Politeia. Bogor. 1985. hlm. 5

⁷ Sudarto. *Kapita Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2006. hlm. 112

Aturan lain mengenai penyidikan terdapat dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari tindak pidana pemalsuan yang semakin kompleks. Tindak pidana pemalsuan adalah salah satu tindakan yang mengandung unsur pidana yang mana di dalamnya terdapat sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Hukum di Indonesia, mengenai pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan akan mengakibatkan seseorang atau suatu pihak tertentu merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana.⁸

⁸ [Http://muamalah6.blogspot.co.id/2013/makalah-tindak-pidana-kejahatan-pemalsuan](http://muamalah6.blogspot.co.id/2013/makalah-tindak-pidana-kejahatan-pemalsuan).

Tindak pidana pemalsuan dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan yang dalam hal ini khususnya terjadi dalam suatu perusahaan pembiayaan untuk penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia. Di tahun 2017, di Polresta Bandar Lampung terdapat 20 (dua puluh) laporan mengenai tindak pidana pemalsuan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.⁹ Tindak pidana pemalsuan untuk penyelenggaraan kredit ini dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya adalah dengan memalsukan dokumen syarat pengajuan kredit yang berupa aplikasi dan identitas diri konsumen (nasabah).

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan perkreditan dengan jaminan fidusia ini diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan tindak pidana pemalsuan yang ada di dalam bidang perkreditan tersebut dapat dipahami melalui suatu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui. Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*Ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang tersebut. Hukum pidana hendaknya berperan sebagai “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki dan memulihkan kembali (rehabilitasi) si-pelaku tindak pidana.

⁹ Muhadi, Penyidik Polresta Bandar Lampung.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, pengadilan dan masyarakat termasuk didalamnya penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari 3 (tiga) dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.¹⁰

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang - undangan pidana. Menurut Soedarto, usaha mewujudkan peraturan perundang - undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana.¹¹

Pelaksanaan dalam usaha perkreditan oleh perusahaan pembiayaan, maka pihak kredit (debitur dan kreditur) akan berurusan dengan berbagai ragam surat, dokumen baik berupa akta maupun surat berharga. Dalam hal surat ataupun

¹⁰ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. hlm. 43

¹¹ Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1997. hlm. 38

dokumen inilah yang dijadikan sebagai objek bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan. Perusahaan pembiayaan juga merupakan wadah tempat tumbuh dan berkembangnya tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam bidang perkreditan salah satunya adalah pemalsuan dokumen kredit dengan jaminan fidusia oleh konsumen (nasabah).

Aturan terkait dengan tindak pidana pemalsuan ini tidak menggunakan aturan umum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Dalam kasusnya, tindak pidana pemalsuan ini termasuk bidang perdata yang masuk ke dalam unsur pidana. Hingga aturan yang menjadi landasan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini diperlukan aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berisi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut merupakan aturan khusus. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tindak pidana pemalsuan terkait kredit dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 35

Undang-Undang Jaminan Fidusia. Meskipun aturan tindak pidana pemalsuan juga diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun penerapan hukumnya harus tetap berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

Asas tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*Validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Suatu ketentuan pidana dapat dianggap sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus jika ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Teori ini juga disebut sebagai *logische specialiteit* atau suatu kekhususan secara logis. Ch.J. Enschede berpendapat bahwa:

“Berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus,

yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus.”¹²

Contoh kasus sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu telah terjadi kasus tindak pidana pemalsuan aplikasi dan identitas diri nasabah perusahaan pembiayaan MPM Finance sebagai syarat dokumen pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil dengan jaminan fidusia. Dalam kasus ini nasabah hanya membayar 7 (kali) angsuran diawal dan menunggak pembayaran hingga membuat korban memilih jalur hukum pidana sebagai penyelesaian perkara ini karena tidak adanya etiked baik dari nasabah untuk membayar. Kejahatan pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian sebanyak Rp.80.000.000,- . (delapan puluh juta rupiah).¹³

Dilihat dari contoh kasus, dalam upaya penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan ini, pihak penyidik dari kepolisian menjadikan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyidikan.

Realita hukum pidana yang ada di masyarakat saat ini memunculkan persoalan yang kompleks, diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era

¹² Ch.J. Enschede. *Lex specialis derogat legi generalis di Dalam Tijdschrift van het Strafrecht*. Jakarta. 1963. Hlm.177

¹³ Muhadi, Penyidik Polresta Bandar Lampung

modern. Tumbuh dan meningkatnya persoalan pidana ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam melaksanakan tugasnya.

Akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang optimal dimana sering kali terjadi tersangka pelaku tindak pidana dan menimbulkan kerugian suatu pihak dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya alat bukti yang ada. Hal ini menjadi faktor hambatan dalam upaya penanggulangan setiap tindak kejahatan karena pelaku yang melakukan tindak pidana harus tetap diproses secara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh di dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Penyelenggaraan Kredit dengan Jaminan Fidusia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah di bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia di Polresta Bandar Lampung pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sebagai salah satu karya ilmiah diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum yang mengatur mengenai tindak pidana khusus pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan dunia ilmu hukum khususnya dibidang perkreditan yang mengandung unsur pidana. Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman baru dalam menambah ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama mengenai kasus pemalsuan dalam perkreditan dengan jaminan fidusia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif. Terutama bagi masyarakat agar dapat memberikan pemikiran terhadap persoalan yang berhubungan dengan pemalsuan penyelenggaraan kredit, bagi pemerintah atau bagi aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang ada di dalam undang-undang yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstrak hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1.) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstaco* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

2.) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3.) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.¹⁵

Penyidikan merupakan bagian dari penegakan hukum dan menjadi suatu kegiatan yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1983. hlm. 24

menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya”.¹⁶

Seorang ahli bernama R. Soesilo berpendapat dalam bidang reserse kriminil bahwa penyidikan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu berupa tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁷

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.¹⁸

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Berdasarkan surat perintah tersebut, penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan strategi dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan

¹⁶Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2012 . hlm.87

¹⁷ R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politea. Bogor. 1980. hlm.17

¹⁸ [Http://rahmanamin1984.blogspot.co.id](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id)

bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan

Penangkapan dalam Pasal 1 ayat (20) KUHAP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Penggeledahan

Penggeledahan dalam Pasal 1 ayat (17) KUHAP yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan.

c. Penyitaan

Penyitaan dalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu batasan-batasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

d. Penahanan

Penahanan dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dilihat dari hal tersebut maka terdapat dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan asas ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

e. Penyerahan Berkas Perkara Ke Kejaksaan

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan

penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Tindakan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik. Satjipto rahardjo mengatakan bahwa dalam pertukaran dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa, advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Penyidikan sangat rawan dan potensial untuk terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi.¹⁹

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak

¹⁹ Budi Rizki dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Justice Publisher. Bandar Lampung, 2014. hlm.37

terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut J. E. Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat.²⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²¹

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup pwnulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

Sebagai upaya dalam mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai

²⁰ Sudarto. *Kapita Selektia Pidana*. Alumni. Bandung, 1981. hlm 5

²¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit.* hlm. 103

dengan konsep judul, maka perlu adanya suatu definisi untuk menjelaskan tentang:

- a. Pelaksanaan penyidikan adalah proses dilakukannya upaya hukum oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.²²
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan memenuhi unsur-unsur dalam peraturan pidana.²³ Yang dalam setiap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10.
- c. Pemalsuan adalah salah satu perbuatan dan atau tindak pidana dalam bentuk manipulasi sesuatu (objek) sehingga terlihat nyata dan benar adanya.²⁴
- d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang

²² Erna Dewi dan Firdanefi. *Dinamika Dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013. hlm. 53

²³ Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011. hlm. 8

²⁴ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm. 2-3

mewajibkan pihak debitur untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.²⁵

- e. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 Bab, yaitu:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori serta analisis.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra aditya Bakti. Bandung. 2010. hlm. 305

²⁶ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. 2014. hlm. 57

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang sumber data, pengumpulan dan analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan Van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Strafbaar feit*.²⁷

Tindak Pidana ini memiliki 2 (dua) aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Namun berbeda dari aliran tersebut, menurut aliran dualistis, memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur – unsur tindak pidana. Dari dua aliran tersebut, Tri Andrisman berpendapat bahwa aliran dualistis lebih mudah diterapkan karena secara sistematis membedakan antara tindak pidana

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1997. hlm. 15

dengan pertanggungjawaban pidana sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.²⁸

Tindak pidana dilihat dari wujud dan/atau sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan anti sosial.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah “*strafbaar feit*” antara lain :

a. Simons

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hammel dan Noyon-Langemeyer

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁸ Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011. hlm.73

c. VOS

Merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.

d. Pompe

Merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Pompe juga berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

e. Roeslan Saleh

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. Menurutnya, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.³⁰

²⁹ PAF Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 182

³⁰ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. hlm. 9

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno memberi unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Uraian dari unsur tindak pidana tersebut menjelaskan bahwa yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan uraian kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian adalah pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa seseorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Tindak pidana juga memiliki 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Unsur-unsur pidana subjektif:
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan (perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan), kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Unsur-unsur pidana objektif:
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut
 - c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam Pasal 281 KUHP).

Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.³¹

Penulis menganalisis bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya tersebut. Dalam setiap tindakannya yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku hingga tindakannya tersebut dapat diancam dengan suatu sanksi pembedaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

³¹ Sudradjat Bassar. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*. Remadja Karya. Bandung. 1986. hlm. 2

B. Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan sebenarnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah hubungan masyarakat. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pengertian kejahatan pemalsuan diatas dapat ditarik 6 obyek dari kejahatan pemalsuan tersebut, yang antara lain adalah:

1. Keterangan diatas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Materai
5. Merek
6. Surat

Praktisi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.

Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran obyek-obyek tersebut.

Perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat dan/atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya
- b. Unsur niat dan/atau maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya, dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu: keterangan diatas

sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai dan merek, serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka undang-undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

C. Pengertian Kredit

Raymond P. Kent mendefinisikan perkreditan sebagai berikut:

“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.”

Pernyataan definisi mengenai perkreditan tersebut maksudnya yaitu kredit merupakan suatu hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.³²

Perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dalam perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi dan pengamatan kredit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan nasabah. Fungsi dari perkreditan, yaitu :

³² [Http://bilongtuyu.blogspot.co.id/definisi-perkreditan](http://bilongtuyu.blogspot.co.id/definisi-perkreditan)

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Menimbulkan gairah usaha masyarakat
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

D. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri karena mengikuti perjanjian lainnya sebagai perjanjian pokok. Jaminan fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang, yaitu baru akan hadir setelah adanya hubungan hutang piutang. Apabila perjanjian hutang piutangnya tidak sah, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*-nya menjadi tidak sah. Jaminan fidusia hanya dapat diberikan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Pemberian jaminan fidusia yang dimaksud diatas tersebut dilakukan karena adanya hubungan hutang piutang antara debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan (*previlige*) kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur yang lainnya. Meskipun suatu benda tersebut telah dijamin secara fidusia, namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Aturan mengenai fidusia ini

terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 55

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden dan meminta data sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Editing, meneliti, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap atau keliru.

b. Klasifikasi data, pengelompokan data.

c. Sistematisasi data, penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk mempermudah suatu kesimpulan. Dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia melalui 5 (lima) tahap:
 - 1) Penerimaan laporan, yaitu suatu tahap dimana terdapat laporan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia.
 - 2) Pemanggilan, yaitu tahap dimana kepolisian memanggil pelaku guna pemeriksaan
 - 3) Penggeledahan, yaitu kegiatan penyidik Polri untuk menggeledah rumah pelaku tindak pidana guna mencari barang bukti.
 - 4) Penyitaan, yaitu penyidik Polri mengambil alih dan menyimpan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Kartu Keluarga (KK) palsu juga scanner dan printer yang didapat dari tahap penggeledahan.
 - 5) Penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tahap dimana penyidik Polri melakukan pemeriksaan di MPM Finance guna mencari bukti-bukti.

Landasan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap konsumen/debitur pelaku tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia, antara lain karena faktor Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap memiliki kelemahan yaitu tidak mengatur mengenai kreditur yang tidak memiliki akta jaminan fidusia. Dalam kata lain, undang-undang khusus tersebut dapat menjadi landasan hukum apabila pelapor memiliki akta jaminan fidusia. Sehingga pelapor yang tidak memiliki akta jaminan fidusia, aturan yang menjadi landasan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam hal pelaksanaan penyidikan, penyidik Polri tetap menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian terdapat aparaturnya penegak hukum yang bersifat subyektif hingga terkesan kurang profesional. Dengan adanya hal ini terdapat beberapa kasus perkara pidana yang tidak sampai pada tahap pengadilan maupun putusan hingga tidak membuat pelaku tindak pidana jera. Selain itu faktor sarana dan prasarana dalam hal anggaran dana karena penyidik Polri dengan terpaksa seringkali mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya adalah faktor masyarakat berpengaruh

terhadap penegakan hukum karena tidak peka terhadap perkembangan-perkembangan permasalahan hukum di Indonesia dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat karena masyarakat memiliki kesadaran hukum yang minim hingga tidak jera untuk terus melakukan tindak kejahatan pemalsuan meskipun sanksi pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah diterapkan dengan baik.

B. Saran

1. Perlu adanya penahanan dan penanganan untuk memenuhi rangkaian kegiatan penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dalam penyelenggaraan kredit dengan jaminan fidusia, diantaranya:
 1. Perlu adanya aturan hukum dalam undang-undang mengenai syarat melapor bagi kreditur yang tidak memiliki akta jaminan fidusia.
 2. Penyidik dalam upaya pelaksanaan penyidikan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang

lebih optimal. Meningkatkan kinerja profesionalisme dan obyektivitas penyidik Polri dalam melakukan pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana.

3. Perlu adanya peningkatan sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku:

Andrisman Tri, 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

-----, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Bassar Sudradjat, 1986, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.

Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gosita Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

HS Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Hamzah Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang PAF, 1984, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Poernomo Bambang, 1981, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Fathonah Rini dan Rizki Budi, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1979, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1981, *Kapita Selekta Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 2006, *Kapita Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soeroso. R, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo R, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea.
- , 1985, *Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia.
- Sofyan Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.

B. Perundang – Undangan

1. Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Website

[Http://muamalah6.blogspot.co.id/2013/makalah-tindak-pidana-kejahatan-pemalsuan.](http://muamalah6.blogspot.co.id/2013/makalah-tindak-pidana-kejahatan-pemalsuan)

[Http://bilongtuyu.blogspot.co.id/definisi-perkreditan.](http://bilongtuyu.blogspot.co.id/definisi-perkreditan)

[Http://rahmanamin1984.blogspot.co.id.](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id)